

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian baku pemesanan rumah susun dihubungkan dengan asas keseimbangan bagi konsumen dapat disimpulkan:

1. Perjanjian baku pemesanan satuan rumah susun milik adalah perjanjian yang diberikan oleh pihak pengembang perumahan atau *developer* kepada konsumen untuk memesan unit rumah susun yang di dalamnya berisi mengenai ketentuan-ketentuan pemesanan satuan rumah susun yang telah ditetapkan oleh *developer* atau pengembang perumahan.
2. a. Perjanjian Baku Pemesanan Satuan Rumah Susun Milik dapat dikatakan memenuhi asas keseimbangan bagi para pihak apabila hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pengembang perumahan atau *developer* sama dan seimbang sehingga dalam perjanjian tersebut tidak menimbulkan kerugian untuk kedua belah pihak terutama untuk konsumen yang sering memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan *developer* atau pengembang perumahan.
b. Perjanjian Baku Pemesanan Satuan Rumah Susun Milik dikatakan tidak memenuhi asas keseimbangan apabila hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pengembang perumahan atau

developer tidak sama dan tidak seimbang kemudian dalam perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja sehingga perjanjian tersebut di satu sisi memiliki akibat yang menguntungkan salah satu pihak dan di sisi lain merugikan pihak yang lainnya.

2. SARAN

1. Konsumen dalam menyetujui dan menandatangani sebuah perjanjian yang diberikan oleh pengembang perumahan atau *developer* harus memiliki waktu yang cukup untuk membaca dan memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha sehingga konsumen tidak merasa keberatan atau dirugikan untuk menjalani perjanjian tersebut. Pelaku usaha yang membuat sebuah perjanjian harus menyediakan waktu kepada konsumen untuk mengemukakan pendapatnya dan menjelaskan lebih jauh kepada masing-masing pihak mengenai hak dan kewajibannya yang harus dilakukan selama menjalani perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak dan isi dalam perjanjian tersebut harus memenuhi asas keseimbangan.
2. Agar asas keseimbangan dalam perjanjian baku pemesanan satuan rumah susun milik dapat diakomodasi seyogianya pemerintah diupayakan agar lebih mensosialisasikan Undang-Undang Mengenai Rumah Susun kepada konsumen dan pelaku usaha agar para

konsumen memahami peraturan rumah susun dan pelaku usaha dapat mewujudkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang tersebut.